



PUTUSAN
Nomor 604/Pid.B/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. 1. Nama lengkap : WAHYUDI Als. LENG;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 06 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Gurami RT. 002 / RW. 002,
Kelurahan Karangrejo, Kec.
Banyuwangi, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

2. 1. Nama lengkap : SABRIYAN CHRISDIYANTO;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 27 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Gurami RT. 002 / RW. 002,
Kelurahan Karangrejo, Kec.
Banyuwangi, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Wahyudi Als. Leng dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/35/IX/2022/Reskrim tanggal 20 September 2022;

Terdakwa Wahyudi Als. Leng ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/36/IX/2022/Reskrim tanggal 20 September 2022;

Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jaenuri, S.H.,M.H., dan Herly David Diyanita, S.H., Para Advokat berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Blambangan Banyuwangi, beralamat di Jl. Piere Tendean No. 98 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi tanggal 06 Desember 2022 dibawah nomor : 1162/HK/2022/PN.Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 604/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Byw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyudi Als. Leng dan Terdakwa II Sabriyan Chrisdiyanto secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wahyudi Als. Leng dan Terdakwa II Sabriyan Chrisdiyanto berupa pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan “GAREK”;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum para Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 07 Februari 2023 yang pada pokoknya :

Bahwa hukum pidana itu sebagai senjata pamungkas (ultimum remedium) artinya sepanjang masih terdapat instrument yang bermanfaat bagi korban dan pelaku, maka sangatlah tepat menggunakan instrument yang bermanfaat tersebut melalui keadilan Restorative (restorative justice) apalagi antara korban dan pelaku masih ada hubungan keluarga, sehingga penegakan hukum tersebut juga mempertimbangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak memperoleh akses ekonomi (bagi pelaku yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga) dan akses Pendidikan (bagi pelaku yang statusnya masih pelajar, harus tetap mengikuti wajib belajar 12 tahun) dan hidup damai itu indah, konflik juga bukan suatu hal yang buruk sepanjang bisa mengelola dengan baik. Oleh karena antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi korban (Riyan Triyadi Sapyutra alias Dedek) telah bermufakat saling memaafkan dan saling damai dalam hubungan kekeluargaan, maka sesungguhnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing – masing 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara tersebut dirasa sangat



berat, karena berdasarkan fakta dipersidangan peristiwa pidana tersebut dilatar belakangi hutang piutang, sehingga ada cekcok mulut antara Terdakwa II dengan saksi korban Dedek, Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan saksi korban Dedek bermaksud melerai, tapi sikap Dedek mentang – mentang menyulut emosi sehingga memukul dengan papan Ggarek yang oleh Dedek ditangkis mengenai tangan kanan dan tangan kiri, dan atas segala hal ikhwal yang terurai diatas, tidaklah tepat jika perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dan yang tepat diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP junto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Bahwa oleh karena pukulan Terdakwa II (Sabriyan Chrisdiyanto) tidak mengenai sasaran terhadap diri saksi korban (Riyan Triyadi Saputra alias Dedek) tapi terikat hutang piutang dengan saksi korban Dedek, maka Terdakwa II (Sabriyan Chrisdiyanto) tidak dapat dihukum dan lepas dari dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHP dan harus dipulihkan nama baik, harkat dan martabatnya;

Berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan dalam persidangan tersebut diatas berupa keterangan saksi korban, keterangan saksi A de Change, keterangan Terdakwa, barang bukti, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membebaskan Terdakwa I dari dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan melepaskan Terdakwa II dari tuntutan pidana serta memulihkan harkat martabatnya, dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Terdakwa I mendapatkan hukuman yang ringan – ringannya, karena Terdakwa I sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, tidak mempersulit proses persidangan, berlaku sopan, meskipun pernah dihukum, sedangkan Terdakwa II statusnya masih Pelajar SMK Gajah Mada Program Keahlian Teknik Otomotif dengan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif (berdasarkan surat keterangan Kepala Sekolah SMK Gajah Mada Banyuwangi Nomor : 0558/422/20525610/2022 tanggal 23 September 2022), selama persidangan berlaku sopan, tidak mempersulit proses persidangan serta belum pernah dihukum;

Dan dalam Nota Pembelaan dilampirkan Surat Keterangan dari sekolah, Akta Kelahiran, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tamat Belajar TK, Ijasah SD, Ijasah SMP (semuanya atas nama Sabriyan Chrisdiyanto) yang menyatakan bahwa Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto masih Pelajar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa / Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa / Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I Wahyudi Als. Leng dan Terdakwa II Sabriyan Chrisdiyanto pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di pinggir jalan masuk Jl. Ikan Gurami, Kelurahan Karangrejo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I Wahyudi Als. Leng bersama Terdakwa II Sabriyan Chrisdiyanto datang menghadiri acara ulang tahun tetangga yang bernama Mama Su'in yang beralamat di Jl. Ikan Gurami Rt. 001 Rw. 002 Kel. Karangrejo Kec./Kab. Banyuwangi, lalu sekira pukul 22.00 Wib saksi korban Riyan Triadi Saputra Als. Dedek datang menghampiri Terdakwa II Sabriyan Chrisdiyanto yang sedang berada di dekat rumah Mama Su'in di pinggir jalan untuk menagih uang yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II dan saksi korban pergi ke arah timur sekira jarak lima puluh meter, lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa II dan saksi korban, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I Wahyudi Als. Leng menghampiri Terdakwa II dan saksi korban dan bertanya "ono opo" (ada apa), lalu Terdakwa II jawab "iki aku nggawe duwite Dedek, tapi aku janji ate mbalekno" (ini saya memakai uangnya DEDEK, tapi saya janji mau mengembalikan), setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II merasa tidak terima dan emosi yang selanjutnya melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa I mengambil alat berupa 1 (satu) potong kayu yang terdapat plang bertuliskan "GAREK" yang saat itu berada diwarung penjual GAREK, kemudian memukulkan ke arah tubuh dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali pukulan dan mengenai tangan kanan dan tangan kiri saksi korban karena pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan saksi korban menangkis dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sekop sampah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukulkan kearah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian warga sekitar yang melihat kejadian tersebut melerainya;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Riyan Triadi Saputra Als. Dedek mengalami bengkak pada punggung tangan kiri, sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 429.401 /029/IX/2022, tanggal 20 September 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Wahyudi Als. Leng dan Terdakwa II Sabriyan Chrisdiyanto pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di pinggir jalan masuk Jl. Ikan Gurami, Kelurahan Karangrejo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I Wahyudi Als. Leng bersama Terdakwa II Sabriyan Chrisdiyanto datang menghadiri acara ulang tahun tetangga yang bernama Mama Su'in yang beralamat di Jl. Ikan Gurami Rt. 001 Rw. 002 Kel. Karangrejo Kec./Kab. Banyuwangi, lalu sekira pukul 22.00 Wib saksi korban Riyan Triadi Saputra Als. Dedek datang menghampiri Terdakwa II Sabriyan Chrisdiyanto yang sedang berada di dekat rumah Mama Su'in di pinggir jalan untuk menagih uang yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II dan saksi korban pergi kearah timur sekira jarak lima puluh meter, lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa II dan saksi korban, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I Wahyudi Als. Leng menghampiri Terdakwa II dan saksi korban dan bertanya "ono opo" (ada apa), lalu Terdakwa II jawab "iki aku nggawe duwite DEDEK, tapi aku janji ate mbalekno" (ini saya memakai uangnya DEDEK, tapi saya janji mau mengembalikan), setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II merasa tidak terima dan emosi yang selanjutnya melakukan pengeroyokan dengan cara terdakwa I mengambil alat berupa 1 (satu) potong kayu yang terdapat plang bertuliskan "GAREK" yang saat itu berada diwarung penjual GAREK, kemudian memukulkan kearah tubuh dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 1

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali pukulan dan mengenai tangan kanan dan tangan kiri saksi korban karena pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan saksi korban menangkis dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sekop sampah dipukulkan kearah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian warga sekitar yang melihat kejadian tersebut melerainya;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Riyan Triadi Saputra Als. Dedek mengalami bengkak pada punggung tangan kiri, sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 429.401/029/IX/2022, tanggal 20 September 2022;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Jo. 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riyan Triadi Saputra alias Dedek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa (para Terdakwa merupakan tetangga saksi) dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjadi korban pengeroyokan;
 - Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat dipinggir jalan masuk Jl. Ikan Gurami, Kelurahan Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan pelakunya 2 (dua) orang;
 - Bahwa pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa Wahyudi Als. Leng dan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan tidak ada selain dari para Terdakwa;
 - Bahwa penyebab pengeroyokan karena saksi menagih hutang kepada Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto tidak terima kemudian Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto melakukan kekerasan terhadap saksi dan Terdakwa Wahyu Als. Leng ikut juga melakukan kekerasan terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto menggunakan alat berupa sekop sampah sedangkan Terdakwa Wahyu Als. Leng menggunakan potongan kayu yang terdapat plang bertuliskan "Garek";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengeroyokan yaitu Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal dipukul ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi yang kemudian dilanjutkan lagi dengan menggunakan alat berupa sekrop sampah dipukulkan ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali pukulan dan mengenai tangan sebelah kiri saksi. Sedangkan Terdakwa Wahyudi Als. Leng langsung menggunakan alat berupa potongan kayu yang terdapat plang bertuliskan "Garek" dipukulkan ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka lecet dan memar pada tangan sebelah kanan dan sebelah kiri saksi serta saksi merasa pusing pada bagian kepala;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sebagai sopir selama 1 (satu) hari;
- Bahwa dari keluarga para Terdakwa ada yang meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkannya;
- Bahwa saksi sempat divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan;
- Bahwa pada saat saksi dikeroyok ada masyarakat yang melerainya;
- Bahwa yang melerai adalah Mochamad Alisabana Als. Ali;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi keluar rumah dan hendak membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor, lalu pada saat di jalan saksi bertemu dengan para Terdakwa, kemudian saksi berhenti dan memarkir sepeda motor, setelah itu saksi menghampiri Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto dan menagih uang saksi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa Wahyudi Als. Leng tidak terima dan sempat cekcok mulut dengan saksi dan Terdakwa Wahyudi Als. Leng mendorong tubuh saksi lalu Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto dengan menggunakan tangan kanannya posisi mengepal dipukulkan ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali pukulan dan mengenai kepala saksi dan kemudian Terdakwa Wahyudi Als. Leng mengambil 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan "Garek" dan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto mengambil 1 (satu) buah sekrop sampah kemudian melakukan pengeroyokan terhadap saksi yakni dengan cara Terdakwa Wahyudi Als. Leng memukulkan kayu yang bertuliskan "Garek" ke wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali pukulan dan mengenai tangan kanan dan tangan kiri saksi (saat dipukul saksi tangkis dengan menggunakan kedua tangan), dan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Byw



menggunakan sekrop sampah dipukulkan ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali pukulan dan mengenai tangan sebelah kiri (saat dipukul saksi tangkis dengan menggunakan kedua tangan), kemudian Ali, Gimam dan warga sekitar meleraikan dan kemudian saksi pulang kerumah, akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet dan memar pada tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri dan merasa pusing pada bagian kepala dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuwangi;

- Bahwa saat dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan "Garek" dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan saksi akan menemui Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto;
- Bahwa saksi mau meminta uang atau menagih hutang kepada Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto;
- Bahwa hutang Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto kepada saksi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberi jangka waktu kepada Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto untuk mengembalikan hutangnya kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah saksi menagih hutang saksi kepada Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto tiba – tiba Terdakwa Wahyudi Als. Leng datang mendekati kemudian terjadilah keributan yang menyebabkan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa Wahyudi Als. Leng tidak terima kalau saksi menagih hutang kepada Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto sehingga terjadilah keributan;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi antara saksi dengan keluarga Terdakwa Wahyudi Als. Leng maupun Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto;
- Bahwa hasil mediasi tersebut saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa Wahyudi Als. Leng dan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Sugiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan terjadi para hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat dipinggir jalan masuk Jalan Ikan Gurami Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi korban Riyan Triadi Saputra Als. Dedek;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa Wahyudi Als. Leng dan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto;
- Bahwa hanya saksi korban yang menjadi korban;
- Bahwa seingat saksi bahwa saksi korban mengalami luka lecet pada bahu sebelah kanan dan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pengeroyokan secara pasti saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mendengar masalah hutang piutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang antara siapa dengan siapa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 22.00 wib saat itu saksi sedang berada didalam rumah saksi hendak istirahat, lalu tetangga saksi yang bernama Panji datang kerumah saksi dan memberitahukan ada yang bertengkar, kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat bahwa Terdakwa Wahyudi Als. Leng memegang 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan "GAREK" dan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto memegang 1 (satu) buah sekrop sampah posisi berdiri dan hendak memukul saksi korban, namun pada saat itu para Terdakwa tidak dapat memukul saksi korban karena dileraikan oleh warga sekitar, kemudian saksi berlari menuju saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa saat persidangan Hakim Ketua menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu yang terdapat tulisan "GAREK" yang digunakan oleh Terdakwa Wahyudi als. Leng untuk memukul saksi korban, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian para Terdakwa maupun saksi korban sebelumnya tidak ada yang mabuk – mabukan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Mochamad Alisabana alias Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa kenal dengan para Terdakwa (para Terdakwa merupakan tetangga saksi) dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan;
 - Bahwa pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di pinggir jalan masuk Jl. Ikan Gurami Kelurahan Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Riyan Triyadi Saputra Als. Dedek;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan pelakunya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Wahyudi Als. Leng dan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan hanya saksi korban saja;
 - Bahwa seingat saksi bahwa saksi korban mengalami luka lecet pada bahu sebelah kanan dan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi sedang berada didalam rumah saksi, kemudian saksi mendengar suara keributan dari arah depan rumah saksi, saat itu saksi keluar rumah dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa Wahyudi Als. Leng dan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa Wahyudi Als. Leng menggunakan alat berupa 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan "Garek" dipukulkan ke arah tubuh saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali pukulan dan mengenai tangan saksi korban (saat dipukul saksi korban tangkis dengan menggunakan kedua tangan), dan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto menggunakan sekrop sampah dipukulkan ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali pukulan dan mengenai tangan saksi korban (saat dipukul saksi korban tangkis dengan menggunakan kedua tangan), saat saksi mengetahui peristiwa tersebut lalu kemudian saksi mendekat dan meleraikan dengan cara saksi memeluk Terdakwa Wahyudi Als. Leng dan menarik ke belakang menjauh dari saksi korban, sedangkan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto dileraikan oleh warga lainnya;
 - Bahwa saat dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan "Garek" dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Byw



- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula kenapa terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung saat Terdakwa Wahyudi Als. Leng memukul saksi korban dengan menggunakan kayu yang terdapat papan bertuliskan "Garek" tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa lama kejadian pertengkaran antara para Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa seingat saksi ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang meleraikan saat terjadinya pertengkaran antara para Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara para Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto mempunyai hutang kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa Wahyudi Als. Leng;
 - Bahwa sehubungan Terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama – sama dimuka umum / pengeroyokan terhadap seseorang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki – laki yang bernama Riyan Triadi Saputra Als. Dedek;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 22.00 wib bertempat dipinggir jalan masuk Jl. Ikan Gurami Kelurahan Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto;
 - Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban karena bertetangga dengan saksi korban;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong kayu yang terdapat plang bertulis "Garek" Terdakwa pukulkan ke arah tubuh dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali pukulan dan mengenai tangan kanan dan tangan kirinya (pada saat Terdakwa pukul saksi korban menangkis dengan menggunakan kedua tangannya) lalu Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) sekrop sampah dipukulkan kearah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa emosi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Byw



- Bahwa penyebabnya berawal dari saksi korban menagih uang miliknya kepada Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi korban pada saat menagih berbicara sambil ngotot, akhirnya Terdakwa emosi dan kemudian melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 bersama dengan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto datang menghadiri acara ulang tahun tetangganya yang bernama Mama Su'in yang beralamat di Jalan Ikan Gurami Kelurahan Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi, sekira pukul 22.00 wib saksi korban datang menghampiri Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto lalu Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto dan saksi korban pergi kearah timur atau tepatnya di depan rumah Ali sekira jarak 50 meter, lalu Terdakwa melihat Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto dan saksi korban cekcok mulut dan kemudian Terdakwa menghampiri mereka dan bertanya "ono opo" (ada apa), lalu Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto jawab "iki aku nggawe duwite Dedek tapi aku janji ate mbalekno" (ini saya memakai uangnya Dedek, tapi saya janji mau mengembalikan), lalu saksi korban berbicara "opo...opo" (apa, apa) dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto emosi lalu para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) potong kayu yang terdapat plang bertuliskan "Garek" yang saat itu berada diwarung penjual Garek lalu Terdakwa pukulkan kearah tubuh dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali pukulan dan mengenai tangan kanan dan tangan kirinya (pada saat Terdakwa pukul saksi korban menangkis dengan menggunakan kedua tangannya), lalu Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sekrop sampah dipukulkan kearah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan lalu kejadian tersebut selesai setelah dileraikan oleh Ali, Gimman dan warga lainnya;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa ada yang meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban memaafkannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama perkara perjudian jenis kartu remi sekitar tahun 2006 dan telah divonis 8 (delapan) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banyuwang dan yang kedua perkara Narkotika golongan 1 jenis sabu sekira tahun 2016 dan telah divonis 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dan telah Terdakwa jalani;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan dan Terdakwa tidak tahu apakah saksi korban terluka atau tidak akibat pukulan Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu yang telah terdapat papan bertuliskan “Garek” dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa Terdakwa kebetulan menemukan 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan “Garek” tersebut berada disekitar lokasi kejadian lalu Terdakwa pergunakan untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
 - Bahwa 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan “Garek” adalah milik pemilik toko warung penjual Garek yakni Titin;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- II. Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto;
- Bahwa sehubungan Terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama – sama dimuka umum / pengeroyokan terhadap seseorang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki – laki yang bernama Riyan Triadi Saputra Als. Dedek;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 22.00 wib bertempat dipinggir jalan masuk Jl. Ikan Gurami Kelurahan Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan Terdakwa Wahyudi Als. Leng;
 - Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban karena bertetangga dengan saksi korban;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal Terdakwa pukulkan kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan dan mengenai pipi kirinya, kemudian Terdakwa mengambil alat berupa 1 (stau) buah sekrop sampah Terdakwa pukulkan ke arah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan dan mengenai tangannya, lalu Terdakwa Wahyudi Als. Leng dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong kayu yang terdapat plang bertuliskan “Garek” dipukulkan kearah tubuh dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali pukulan dan mengenai tangan kanan dan tangan kirinya (pada saat dipukul saksi korban menangkis dengan menggunakan kedua tangannya);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa emosi kepada saksi korban;
 - Bahwa penyebabnya berawal dari saksi korban menagih uang miliknya kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Wahyudi Als. Leng, namun

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Byw



karena saksi korban pada saat menagih berbicara sambil ngotot, akhirnya Terdakwa emosi dan kemudian melakukan kekerasan tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa bersama dengan Terdakwa Wahyudi Als. Leng datang menghadiri acara ulang tahun tetangganya yang bernama Mama Su'in yang beralamat di Jalan Ikan Gurami Kelurahan Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi, sekira pukul 22.00 wib saksi korban datang menghampiri Terdakwa lalu saksi korban menagih uang miliknya kepada Terdakwa, awalnya saksi korban mau mengajak Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor miliknya namun Terdakwa tidak mau, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban kearah timur menjauh dari rumah Mama Su'in atau tepatnya di depan rumah Ali sekira jarak 50 meter, saat itu Terdakwa cekcok mulut dengan saksi korban dan kemudian Terdakwa Wahyudi Als. Leng datang dan bertanya "ono opo" (ada apa), lalu Terdakwa jawab "iki aku nggawe duwite Dedek tapi aku janji ate mbalekno" (ini saya memakai uangnya Dedek, tapi saya janji mau mengembalikan), lalu saksi korban berbicara "opo...opo" (apa, apa) dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa Wahyudi Als. Leng emosi lalu para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa Wahyudi Als. Leng mengambil alat berupa 1 (satu) potong kayu yang terdapat plang bertuliskan "Garek" yang saat itu berada diwarung penjual Garek lalu Terdakwa Wahyudi Als. Leng pukulkan kearah tubuh dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali pukulan dan mengenai tangan kanan dan tangan kirinya (pada saat Terdakwa Wahyudi Als. Leng pukul saksi korban menangkis dengan menggunakan kedua tangannya), lalu Terdakwa dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sekrop sampah dipukulkan kearah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan lalu kejadian tersebut selesai setelah dileraikan oleh Ali, Gimman dan warga lainnya;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa ada yang meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban memaafkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihuikumkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan dan Terdakwa tidak tahu apakah saksi korban terluka atau tidak akibat pukulan Terdakwa tersebut;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu yang telah terdapat papan bertuliskan "Garek" dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa Wahyudi Als. Leng kebetulan menemukan 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan "Garek" tersebut berada disekitar

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Byw



lokasi kejadian lalu Terdakwa Wahyudi Als. Leng digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

- Bahwa 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan "Garek" adalah milik pemilik toko warung penjual Garek yakni Titin;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa masih akan melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi Erna Fetiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa (Terdakwa Wahyudi Als. Leng adalah adik kandung saksi, sedangkan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto adalah anak kandung saksi);
- Bahwa yang merawat Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto sejak kecil adalah saksi;
- Bahwa saksi yang menyekolahkan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto;
- Bahwa sekarang status dari Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto masih akan melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban Riyan Triadi Saputra Als. Dedek;
- Bahwa saksi korban adalah masih keponakan saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan antara para Terdakwa dengan saksi korban ada permasalahan hutang;
- Bahwa Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto memiliki hutang kepada saksi korban;
- Bahwa hutang Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto kepada saksi korban sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi korban menagih hutang kepada Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto;
- Bahwa cara saksi korban menagih hutang kepada Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto tidak ada sopan santunnya;
- Bahwa saksi korban menagih hutang kepada Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto dengan cara membentak bentak;
- Bahwa awalnya saksi korban datang kerumah mencari Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto untuk menagih hutang, kemudian Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto diajak keluar oleh saksi korban akan tetapi Terdakwa Sabriyan



Chrisdiyanto tidak mau kemudian Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto digeret oleh saksi korban dan Terdakwa Wahyudi Als. Leng melihat lalu bertanya kepada saksi "siapa yang digeret itu" saksi menjawab "Sabriyan". Selanjutnya Terdakwa Wahyudi Als. Leng saksi korban mau memukul Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto sehingga Terdakwa Wahyudi Als. Leng memukul saksi korban dengan menggunakan kayu yang terdapat papan bertuliskan "Garek";

- Bahwa Terdakwa Wahyudi Als. Leng kebetulan menemukan 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan "Garek" tersebut berada disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa Wahyudi Als. Leng ada yang meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban memaafkannya;
- Bahwa saksi yang mendatangi saksi korban untuk meminta maaf;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada dirumah nenek;
- Bahwa saat ini sudah berdamai dan kondisi keluarga sudah baik seperti sediakala;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Umiyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa (Terdakwa Wahyudi Als. Leng adalah anak kandung saksi, sedangkan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto adalah cucu saksi);
- Bahwa sekarang status dari Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa masih akan melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban Riyan Triadi Saputra Als. Dedek;
- Bahwa saksi korban adalah masih keponakan saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan antara para Terdakwa dengan saksi korban ada permasalahan hutang;
- Bahwa Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto memiliki hutang kepada saksi korban;
- Bahwa hutang Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto kepada saksi korban sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi korban menagih hutang kepada Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto;
- Bahwa cara saksi korban menagih hutang kepada Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto tidak ada sopan santunnya;



- Bahwa saksi korban menagih hutang kepada Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto dengan cara membentak bentak;
- Bahwa awalnya saksi korban datang kerumah mencari Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto untuk menagih hutang, kemudian Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto diajak keluar oleh saksi korban akan tetapi Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto tidak mau kemudian Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto digeret oleh saksi korban dan Terdakwa Wahyudi Als. Leng melihat lalu bertanya kepada saksi "siapa yang digeret itu" saksi menjawab "Sabriyan". Selanjutnya Terdakwa Wahyudi Als. Leng saksi korban mau memukul Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto sehingga Terdakwa Wahyudi Als. Leng memukul saksi korban dengan menggunakan kayu yang terdapat papan bertuliskan "Garek";
- Bahwa Terdakwa Wahyudi Als. Leng kebetulan menemukan 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan "Garek" tersebut berada disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa Wahyudi Als. Leng ada yang meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban memaafkannya;
- Bahwa Erna Fetiani yang mendatangi saksi korban untuk meminta maaf;
- Bahwa saat ini sudah berdamai dan kondisi keluarga sudah baik seperti sediakala;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan "GAREK";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan dalam berkas perkara bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 429.401/029/IX/2022, tanggal 20 September 2022 bahwa saksi korban Riyan Triadi Saputra Als. Dedek mengalami bengkak pada punggung tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama – sama dimuka umum / pengeroyokan terhadap seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki – laki yang bernama Riyan Triadi Saputra Als. Dedek;
- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 22.00 wib bertempat dipinggir jalan masuk Jl. Ikan Gurami Kelurahan Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa para Terdakwa mengenal saksi korban karena bertetangga dengan saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa Wahyudi Als. Leng melakukan pengeroyokan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong kayu yang terdapat plang bertulis “Garek” Terdakwa Wahyudi Als. Leng pukulkan ke arah tubuh dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali pukulan dan mengenai tangan kanan dan tangan kirinya (pada saat Terdakwa pukul saksi korban menangkis dengan menggunakan kedua tangannya) lalu Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) sekrop sampah dipukulkan kearah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan karena para Terdakwa emosi;
- Bahwa penyebabnya berawal dari saksi korban menagih uang miliknya kepada Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi korban pada saat menagih berbicara sambil ngotot, akhirnya para Terdakwa emosi dan kemudian melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 bersama dengan Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto datang menghadiri acara ulang tahun tetangganya yang bernama Mama Su’in yang beralamat di Jalan Ikan Gurami Kelurahan Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi, sekira pukul 22.00 wib saksi korban datang menghampiri Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto lalu Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto dan saksi korban pergi kearah timur atau tepatnya di depan rumah Ali sekira jarak 50 meter, lalu Terdakwa Wahyudi Als. Leng melihat Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto dan saksi korban cekcok mulut dan kemudian Terdakwa Wahyudi Als. Leng menghampiri mereka dan bertanya “ono opo” (ada apa), lalu Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto jawab “iki aku nggawe duwite Dedek tapi aku janji ate mbalekno” (ini saya memakai uangnya Dedek, tapi saya janji mau mengembalikan), lalu saksi korban berbicara “opo...opo” (apa, apa) dan kemudian para Terdakwa emosi lalu para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa Wahyudi Als. Leng mengambil alat berupa 1 (satu) potong kayu yang terdapat plang bertuliskan “Garek” yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Byw



saat itu berada diwarung penjual Garek lalu Terdakwa Wahyudi Als. Leng pukulkan kearah tubuh dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali pukulan dan mengenai tangan kanan dan tangan kirinya (pada saat Terdakwa pukul saksi korban menangkis dengan menggunakan kedua tangannya), lalu Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sekrop sampah dipukulkan kearah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan lalu kejadian tersebut selesai setelah dileraikan oleh Ali, Gimana dan warga lainnya;

- Bahwa dari keluarga para Terdakwa ada yang meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban memaafkannya;
- Bahwa Terdakwa Wahyudi Als. Leng sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama perkara perjudian jenis kartu remi sekitar tahun 2006 dan telah divonis 8 (delapan) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banyuwang dan yang kedua perkara Narkotika golongan 1 jenis sabu sekira tahun 2016 dan telah divonis 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dan telah Terdakwa jalani;
- Bahwa Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa Sabriyan Chrisdiyanto masih akan melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memperhatikan dan para Terdakwa tidak tahu apakah saksi korban terluka atau tidak akibat pukulan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa Wahyudi Als. Leng kebetulan menemukan 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan "Garek" tersebut berada disekitar lokasi kejadian lalu Terdakwa pergunakan untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan "Garek" adalah milik pemilik toko warung penjual Garek yakni Titin;
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Alternatif Terdakwa dalam dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau dakwaan Kedua Pasal 351



ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta persidangan, sehingga langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Setiap Orang" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa I. Wahyudi Als. Leng dan Terdakwa II. Sabriyan Chisdiyanto yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa kalimat "dengan terang – terangan" dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht diambil dari kata Openlijk yang lebih tepat diterjemahkan sebagai "secara terang – terangan", istilah tersebut berbeda dengan openbaar yang berarti "dimuka umum";

Berdasarkan hal tersebut, secara terang – terangan (openlijk) diartikan sebagai tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, tetapi cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap dari keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Byw



September 2022 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I Wahyudi Als. Leng bersama Terdakwa II Sabriyan Chrisdiyanto datang menghadiri acara ulang tahun tetangga yang bernama Mama Su'in yang beralamat di Jl. Ikan Gurami Rt. 001 Rw. 002 Kel. Karangrejo Kec./Kab. Banyuwangi, lalu sekira pukul 22.00 Wib saksi korban Riyan Triadi Saputra Als. Dedek datang menghampiri Terdakwa II Sabriyan Chrisdiyanto yang sedang berada di dekat rumah Mama Su'in di pinggir jalan untuk menagih uang yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II dan saksi korban pergi kearah timur sekira jarak lima puluh meter, lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa II dan saksi korban, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I Wahyudi Als. Leng menghampiri Terdakwa II dan saksi korban dan bertanya "ono opo" (ada apa), lalu Terdakwa II jawab "iki aku nggawe duwite Dedek, tapi aku janji ate mbalekno" (ini saya memakai uangnya DEDEK, tapi saya janji mau mengembalikan), setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II merasa tidak terima dan emosi yang selanjutnya melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa I mengambil alat berupa 1 (satu) potong kayu yang terdapat plang bertuliskan "GAREK" yang saat itu berada diwarung penjual GAREK, kemudian memukulkan kearah tubuh dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali pukulan dan mengenai tangan kanan dan tangan kiri saksi korban karena pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan saksi korban menangkis dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sekop sampah dipukulkan kearah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian warga sekitar yang melihat kejadian tersebut melerainya;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Riyan Triadi Saputra Als. Dedek mengalami bengkak pada punggung tangan kiri, sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 429.401/029/IX/2022, tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, Kekerasan yang dilakukan terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang – orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah atau membuang – buang barang – barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu;



Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap dari keterangan para saksi, para Terdakwa yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I Wahyudi Als. Leng bersama Terdakwa II Sabriyan Chrisdiyanto datang menghadiri acara ulang tahun tetangga yang bernama Mama Su'in yang beralamat di Jl. Ikan Gurami Rt. 001 Rw. 002 Kel. Karangrejo Kec./Kab. Banyuwangi, lalu sekira pukul 22.00 Wib saksi korban Riyan Triadi Saputra Als. Dedek datang menghampiri Terdakwa II Sabriyan Chrisdiyanto yang sedang berada di dekat rumah Mama Su'in di pinggir jalan untuk menagih uang yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II dan saksi korban pergi kearah timur sekira jarak lima puluh meter, lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa II dan saksi korban, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I Wahyudi Als. Leng menghampiri Terdakwa II dan saksi korban dan bertanya "ono opo" (ada apa), lalu Terdakwa II jawab "iki aku nggawe duwite Dedek, tapi aku janji ate mbalekno" (ini saya memakai uangnya DEDEK, tapi saya janji mau mengembalikan), setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II merasa tidak terima dan emosi yang selanjutnya melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa I mengambil alat berupa 1 (satu) potong kayu yang terdapat plang bertuliskan "GAREK" yang saat itu berada diwarung penjual GAREK, kemudian memukulkan kearah tubuh dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali pukulan dan mengenai tangan kanan dan tangan kiri saksi korban karena pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan saksi korban menangkis dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sekop sampah dipukulkan kearah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian warga sekitar yang melihat kejadian tersebut melairinya;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Riyan Triadi Saputra Als. Dedek mengalami bengkak pada punggung tangan kiri, sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 429.401 /029/IX/2022, tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dari pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sedangkan dalam pemeriksaan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka kepada para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" dan oleh karenanya para Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam para Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dipidana masing – masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, sedangkan menurut para Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan para Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan para Terdakwa, aspek Filsafat pidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban, hal tersebut telah menyebabkan trauma pada diri korban serta menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Byw



Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim para Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan para Terdakwa dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi Riyan Triadi Saputra Als. Dedek mengalami luka – luka;
- Khusus Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum;

Hal – hal yang meringankan;

- Para Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Di depan persidangan perbuatan para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;
- Para Terdakwa dengan saksi korban masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi para Terdakwa agar kelak dikemudian hari para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban



dan masyarakat, aspek kejiwaan para Terdakwa, aspek-aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), maka Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri para Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim Telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, para Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan "GAREK", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Wahyudi Als. Leng dan Terdakwa II. Sabriyan Chrisdiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tergang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Wahyudi Als. Leng dan Terdakwa II. Sabriyan Chrisdiyanto dengan pidana penjara masing – masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu yang terdapat papan bertuliskan "GAREK";
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua Philip Pangalila, S.H.,M.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Philip Pangalila, S.H.,M.H.,

Kurnia Mustikawati, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti

Rif'an Fadli, S.Hi.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Byw